



Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Medan

Legal Protection on The Users of Public Transport Services in Medan City Transportation Office

Zainal Fikri Nasution, Isnaini* & Sri Hidayani

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa dari para pelaku usaha guna untuk melindungi dari hal yang tidak di inginkan. Angkutan Umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum penumpang angkutan umum dan perlindungannya sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Jenis penulisan pada penelitian ini adalah Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, terkecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat di cegah karena kesalahan penumpang.

Kata Kunci: Angkutan Umum, Jasa, Pengguna.

Abstract

Legal protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to passengers or consumers who use the services of business people to protect them from things they do not want. Public Transportation is one of the transportation media used by the community together by paying tariffs. The purpose of this study was to determine the legal standing of public transport passengers and their protection in accordance with Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and transportation. The type of writing in this study is Normative, namely a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. Public Transport Companies are responsible for losses caused by all actions of people employed in the activities of transport operations. In addition, the Public Transport Company is responsible for losses suffered by Passengers who have died or injuries due to transportation operations, unless caused by an incident that cannot be prevented due to passenger error.

Keywords: Public Transportation, Services, Users.

How to Cite: Nasution, Z.F., Isnaini & Hidayani, S, (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (1): 25-29.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya (Subekti, 1980).

Pada Tahun 2011 telah terjadi 7.534 kasus kecelakaan yang memakan 2.481 korban jiwa, diantaranya 1027 jiwa mengalami luka ringan, 590 jiwa luka berat dan 864 jiwa meninggal dunia. Pada tahun 2012 telah terjadi 1.702 kasus

kecelakaan angkutan yang memakan korban jiwa sebanyak 298 jiwa, diantaranya 163 jiwa yang mengalawi luka ringan, 62 jiwa luka berat dan 73 jiwa yang meninggal dunia. Pada tahun 2012 ini merupakan nominal yang paling kecil pada tabel kecelakaan angkutan umum. Pada Tahun 2013 telah terjadi 4.954 kasus kecelakaan yang memakan 11.486 korban jiwa yang diantaranya 1.931 jiwa meninggal dunia, 2.792 jiwa luka berat dan 6.763 jiwa luka ringan. Untuk tahun 2014 jumlah kasus kecelakaan sebesar 6.018 kasus yang memakan korban jiwa sebanyak 8.904 korban, yang diantaranya luka berat sebanyak 2.555 jiwa, luka ringan 4.676 jiwa dan 1.673 jiwa yang meninggal dunia. Maka hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan pengguna angkutan umum yang mengakibatkan peningkatan kecelakaan angkutan umum.

Berdasarkan data diatas perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan angkutan umum mendapat perlindungan hukum yaitu biaya santunan ganti rugi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Jasa Raharja selaku pihak Asuransi yang bekerja sama dengan CV/PT penyedia jasa angkutan umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dari subjek tertentu. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010).

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam perjanjian Pengangkutan sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Akibat Kesalahan dari Pihak Pengangkut

Pada saat seseorang menjadi penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat udara atau kapal dari perusahaan pengangkutan nasional, dia wajib membayar iuran (premi) pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang melalui pengusaha atau pemilik kendaraan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No.33/1964). Pada saat itu penumpang yang bersangkutan tidak hanya menutup perjanjian pengangkutan saja, tetapi sekaligus juga menutup perjanjian pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Sifat wajib ini menunjukkan unsur dari pemerintah. Unsur paksaan ini tertuju pada sistem jaminan sosial. Unsur paksaan ini bila sudah menjadi kebiasaan, tidak terasa lagi, sebaliknya tujuan paksaan ini tercapai yakni suatu sistem

jaminan sosial dalam masyarakat Indonesia (Purwosutjipto, 2008).

Telah dikatakan di atas bahwa penumpang pada saat yang sama menutup perjanjian pengangkutan dan perjanjian pertanggung jawaban. Dalam hal menutup perjanjian pertanggung jawaban, penumpang bertindak sebagai tertanggung, sedangkan yang bertindak sebagai penanggung adalah perum asuransi kerugian Jasa Raharja (Pasal 8 Peraturan Pemerintah 17/65). Kewajiban tertanggung ialah membayar iuran (premi) kepada penanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan (Pasal 1 ayat (1) PP 17/65), sedangkan hak tertanggung ialah ganti kerugian, kalau dia menderita kecelakaan dalam pengangkutan, yakni pertama, bila penumpang mati, kedua, Penumpang mendapat cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang, dan ketiga Penumpang mendapat luka-luka.

Kewajiban penanggung ialah memberi ganti kerugian kepada tertanggung (penumpang), bila dia mati atau mendapat cacat tetap akibat kecelakaan penumpang. Sedangkan hak penanggung ialah mendapat premi dari tertanggung dengan melalui pengusaha pengangkutan bersangkutan.

Berbeda dengan pertanggung jawaban biasa yang sifatnya bebas bagi setiap orang untuk menutup perjanjian pertanggung jawaban atau tidak, maka menutup perjanjian pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang ini sifatnya mutlak bagi setiap penumpang kendaraan umum.

Istilah ganti kerugian bagi penumpang yang mati itu sesungguhnya tidak tepat, sebab hilangnya nyawa seorang penumpang tidak dapat dinilai dengan uang, jadi tidak dapat diganti rugi dengan uang. Mengenai istilah "ganti rugi" bagi si mati tersebut lebih tepat diganti dengan istilah "uang duka" (Purwosutjipto, 2008).

Mengenai peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini yakni pemerkosaan sopir angkutan umum terhadap

penumpangnya di kendaraan angkutan mereka. Peristiwa ini merupakan tindak pidana yang kasusnya setelah dilaporkan akan ditindak oleh kepolisian. Sang sopir melakukan pertanggung jawaban pidana secara pribadi.

Perlindungan Hukum Yang Diterima Oleh Penumpang Angkutan Umum Sesuai Dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009

Kedudukan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik angkutan sebagai penumpang. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah ditutupnya perjanjian angkutan udara antara pengangkut dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut darat.

Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak adanya perjanjian pengangkutan.

Dengan adanya dasar hukum yakni:
1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; 2) UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang; 3) PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang; 4) UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 5) PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Dari proses wawancara yang dilakukan penulis dengan menanyakan sebuah pertanyaan yaitu "Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa apabila pengguna angkutan telah dirugikan karena kesalahan pihak pengangkut?" yang juga berhubungan dengan rumusan masalah pada skripsi ini. Dimana perlakuan usaha yang harus dilakukan oleh pihak penyedia jasa haruslah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan angkutan umum yang disebabkan oleh pihak pengangkut atau penyedia jasa yang telah merugikan penumpang angkutan umum tersebut. Pertanggung jawaban tersebut semata-mata bukanlah hanya sekedar permohonan maaf atau pertanggung jawaban sekeadarnya, melainkan harus dengan nilai yang setimpal dengan biaya santunan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas dan juga dengan nominal yang telah disepakati oleh PT. Jasa Raharja yang telah bekerja sama dengan penyedia jasa angkutan umum yang dikutip dari pembayaran tiket perjalanan pada angkutan umum tersebut (Dinas Perhubungan Kota Medan).

Penjelasan di atas berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Prof Dr Philipus M. Hadjon SH, Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yaitu Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

SIMPULAN

Penumpang berhak untuk mendapat jaminan keselamatan selama menggunakan alat angkutan umum. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Dengan pembayaran uang atau tiket kepada pengangkut yang disetorkan ke PT Jasa Raharja Persero, maka penumpang berhak atas ganti rugi atau asuransi dari Jasa Raharja kalau pengguna menderita kecelakaan dalam pengangkutan

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara eksplisit mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan, Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan

asuransi maupun pada perusahaan penyedia/penyelenggara angkutan umum yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah insiden kecelakaan yang diakibatkan oleh hal tertentu yang dapat merugikan ataupun menghilangkan nyawa pengguna jasa angkutan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (1993). Manajemen Transportasi, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Z.(2010) Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 2, Jakarta, 2004.
- Fajar, M. & Acmad, Y, (2010). Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, B.A. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, M.Y. (2012). Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan Jl. Pinang Baris No.114 Medan Sumatera Utara.
- http://skripsi-skripsi.blogspot.co.id/2014/09/skripsi-hukum-keperdataanperlindungan_48.html. Diakses tanggal 27 januari 2016
- <http://soeng-poernomo.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hukum-bagi-penumpang.html>. Diakses tanggal 19 november 2016
- Subekti, R. (1980). *Pengangkutan & hukum Pengangkutan Darat*. Universitas Diponegoro
- KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Mansyur, M.A, (2007). Pengolahan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta press, Yogyakarta.
- Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A.K. (1991). Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (1992). Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (1992). Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. (2001). Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Citra Aditya, Bandung, 2001.

- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Purwosutjipto, H.M.N. (2008). *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, A & Sasmita. S.A. (2011). *Manajemen Transportasi Darat: Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar*, Gaharu Ilmu, Jakarta.
- Rustian, K. (2003). *Ekonomi Transportasi Karakteristik Toeri dan Kebijakan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sani, Z. (2012). *Transportasi (Suatu Pengantar)*, UI Press, Jakarta.
- Sidharta, (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta:Grasindo
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R. (1980). *Pengangkutan & Hukum Pengangkutan Darat*, Universitas Diponegoro.
- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen